



Yth.

1. Para Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi seluruh Indonesia.
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/133/2024
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kesiapan KPU dan kementerian/lembaga yang terkait menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, oleh karenanya dibutuhkan peran serta dan kerja sama dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal termasuk pelayanan kesehatan.

Peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam upaya deteksi dini dan pemberian pelayanan kesehatan kepada petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam rangka pelaksanaan deteksi dini telah diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 400.5 /6257/SJ, Nomor 20 Tahun 2023, Nomor 3576.1/PM.04/K1/11/2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 baik kepada petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama para gubernur/bupati/wali kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para gubernur/bupati/wali kota, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas

kesehatan daerah kabupaten/kota, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan tempat praktik mandiri dokter di seluruh Indonesia dapat menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan ketika terjadi kegawatdaruratan medis di masing-masing wilayah pada saat penyelenggaraan rangkaian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan sesuai dengan standar.
3. Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Dalam hal terdapat petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang belum menjadi peserta JKN maka:
 - a. pemerintah daerah secara tegas mendorong petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen:
 - 1) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU); atau
 - 2) Pekerja Penerima Upah (PPU).
 - b. pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang belum terdaftar untuk menjadi peserta PBPU pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. dalam hal petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah teridentifikasi sebagai PPU atau anggota keluarga yang berhak maka pemerintah daerah memastikan badan usaha telah mendaftarkan petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai peserta PPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah memastikan petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
 - b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan selama penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
 - c. menyiapkan *Public Safety Center (PSC)* 119 dan *Emergency Medical Team* di provinsi atau kabupaten/kota;
 - d. melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan terkait adanya potensi ancaman bencana baik bencana alam, nonalam dan/atau sosial serta melaporkan setiap kejadian bencana kepada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. berkoordinasi dengan KPU di wilayah masing-masing dalam rangka pendataan peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan serta keluarga yang mendampingi untuk menjamin terpenuhinya hak suara pemilih.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyampaikan pencatatan dan pelaporan angka kesakitan dan angka kematian petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui link <https://dfo.kemkes.go.id>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

